https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

#### RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

#### Achmad Saeful\* Sulastri\*\*

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id\* sulastriog63@gmail.com\*\*\*

#### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang riba dan bunga bank dalam persfektif Islam. Dalam penelitian ini menemukan bahwa persoalan riba dan bunga bank sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang masih diperdebatkan. Perdebatan ini melahirkan dua pandangan, yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif. Dalam pandangan pragmatis riba berbeda dengan bunga bank. Karena di dalamnya bunga bank tidak ada unsur penambahan keuntungan yang berlipat ganda atau melampaui batas. Selama keuntungan dari hasil pinjaman dengan menggunakan transaksi perbankan tidak ada unsur tersebut, maka hal itu tidak dapat dikatakan dengan riba. Pandangan paragmatis sangat berbeda dengan pandangan konservatif, dalam pandangan ini riba sama seperti bunga bank. Karena di dalamnya terdapat unsur penambahan. Setiap kegiatan transaksi perbankan yang di dalamnya terdapat unsur tersebut, maka dapat dikatakan sebagai riba, baik penambahan itu sedikit maupun banyak. Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang memiliki relevasi dengan masalah yang dibahas, baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada karya-karya para ahli yang berbicara masalah bunga bank dan riba, seperti Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Abdal-Rahman Jazi, Al-Figh ala al-Madhahib al-Arba'ah, dan Abdullah Saeed, Islamic Banking And Interest: A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation. Sedangkan data sekunder berupa tulisan-tulisan meliputi dokumen-dokumen penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini berhasil menyimpulkan tiga hal; *Pertama*, riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam, baik riba berupa tambahan yang bersifat besar maupun yang bersifat kecil. Kedua, perihal bunga bank keberadaannya masih menjadi polemik dikalangan para ulama Islam. Ada yang mengatakan bunga bank sebagai riba ada pula yang mengatakan bukan termasuk riba. Ketiga, bunga bank yang dipraktikkan dengan tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda, oleh sebagaian ulama tidak dikatakan riba. Sedangkan bunga bank yang dipraktikkan untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda, dikatakan sama seperti riba.

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Mua'amalah, Perbankan, Islam

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

#### Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Aktivitas sosial dengan membutuhkan bantuan orang lain dalam Islam disebut dengan muamalah. Salah satu konsep muamalah yang disyariatkan Islam dan banyak dipraktikkan oleh umatnya adalah kegiatan dalam bentuk bisnis, baik melalui jual beli maupun transaksi dengan perbankan. Saat ini, aktivitas-aktivitas tersebut menjadi kegiatan lumrah dan sangat mudah ditemukan dalam kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari kegiatan bisnis tersebut, mengandung unsur-unsur yang tidak bersifat islami, seperti mengandung unsur riba. Padahal riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam al-Qur'an:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَّا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا الْقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللهِ أَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰلِكَ اَصِيْحُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَلْدُوْنَ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَامْرُهُ اِلَى اللهِ أَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰلِكَ اَصِيْحُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَلْدُونَ فَنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Ayat di atas dengan jelas melarang untuk melakukan kegiatan mua'malah yang mengandung unsur riba. Bahkan orang yang memakan riba diibaratkan seperti orang gila yang kemasukan setan. Ayat ini pun menggambarkan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba.<sup>2</sup> Tetapi dalam perkembangannya, umat Islam mulai dihadapkan dengan kontak peradaban barat. Bisnis perbankan yang menerapkan konsep bunga menjadi model dari konsep ekonomi mereka. Dalam konteks ini tidak sedikit umat Islam bertransaksi dengan model konsep ekonomi tersebut.<sup>3</sup>

Secara umum ulama berpendapat bahwa riba merupakan kegiatan yang diharamkan. Pendapat ini lahir dari ulama-ulama seperti, al-Maududi, Sayyid Qutub dan Yusuf al-Qardhawi. Mereka dengan tegas menyatakan, setiap kegiatan mu'amalah (ekonomi) yang memiliki unsur riba bersifat haram

<sup>1</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

<sup>2</sup> Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Berekonomi (Bandung: Diponegoro, 1999), h. 171.

<sup>3</sup> Achmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 49.

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup> Namun masalahnya, saat ini riba merupakan realita yang sulit dihilangkan dalam kegiatan ekonomi umat Islam, terlebih dalam kegiatan perbankan, seperti kegiatan melakukan kredit rumah, mobil, motor dan sebagainya.<sup>5</sup>

Padahal dampak yang ditimbulkan dari bisnis bersifat ribawi sangat merugikan banyak kalangan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Terjebaknya sebagian besar umat Islam pada perilaku ribawi disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap bahaya riba, seperti menyebabkan kerugian berlebih kepada para peminjamnya, menjadikan lahirnya kesulitan secara ekonomi dan berbagai kerugian lainya. Perilaku ribawi sangat bertentangan dengan semangat bisnis dalam ekonomi Islam. Sejatinya, bisnis Islam dirancang untuk membina hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi keuntungan atas hasil usaha tersebut. Misalnya, pada saat melakukan transaksi jual beli yang lebih dikedepankan adalah kesepakatan bersama, di mana barang yang akan dibeli konsumen bisa terjadi manakala terdapat persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam riba dibedakan menjadi dua, yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadl*. Riba nasi'ah dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh debitur (peminjam) lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat berlipatganda bila telah lewat waktu. *Riba fadl* dikenal sebagai melebihkan keuntungan (harta) dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Riba nasi'ah terjadi dalam transaksi hutang-piutang, sementara riba fadl terjadi dalam transaksi jual beli.

Riba nasi'ah biasanya dihubungkan dengan keberadaan bunga bank. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah bunga bank serupa dengan riba? Para ahli hukum dan ekonomi Islam dalam hal ini secara umum terbagi kepada dua pandangan yang berbeda. Sebagian dari mereka menganggap

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporery Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai* (Bandung: al-Maarif, 1993), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 221.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Buhuts fi al-Riba*, cet. 1 (Ttp.: Dar Buhus al-'Ilmiyyah, 1970), h.78-79; Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul al-Riba*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), h. 74; Jamal Abdul Aziz "Riba dalam Dunia Perdagangan (Menyoal Legitimasinya dalam Hukum Islam)", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, No. 15 Tahun IX (2003), h. 179-180.

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

bunga bank merupakan bentuk lain dari riba, sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.<sup>8</sup>

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga, khususnya umat Islam seringkali menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat? Dalam al-Qur'an dan Hadits sendiri tidak disebutkan kata-kata tentang bunga bank. Meskipun demikian, al-Qur'an dan Hadits memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip mu'amalat yang darinya setiap kasus dapat dirujuk pada keduanya. Prinsip-prinsip ini di antaranya, saling rela, tolong-menolong, pelarangan adanya unsur gharar, maisir, riba, dan eksploitasi. Karena itu, masalah bunga bank sendiri dalam Islam termasuk ijtihadiyah, artinya dalam memecahkan masalah tersebut diperlukan peranan akal pikiran untuk memutuskannya.<sup>9</sup>

Bank berfungsi sebagai sarana penghubung antara pemilik modal di satu pihak, dengan pengusaha di pihak lain. Para pengusaha agar bisa mengembangkan usahanya, biasanya menggunakan jasa bank guna memenuhi modal yang diperlukan dan sistem bunga merupakan ciri utama dari setiap bank yang ada di tanah air. Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank merupakan sentrum atau tempat mengumpulkan kapital (dana). Bank usahanya menarik uang dari seseorang dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang perlu akan uang tersebut. Praktek bank menghendaki sistem rasional dalam memungut bunga dan memberikan bunga kepada yang mempunyai kapital. Bank tidak bisa hidup tanpa bunga, karena bunga itu dibayarkan untuk keperluan gaji para pegawai, pemeliharaan gedung juga pembayaran pajak serta kepada para penyimpan dana.

Bunga bank dimaksudkan sebagai upaya balas jasa yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. Sedangkan penerapan bunga diberikan kepada para peminjam dana. Maksud dari pemberian dan pungutan bunga tersebut adalah sebagai imbalan atas beroperasinya uang yang diambil atau yang disimpan itu. Besarnya bunga biasanya berkisar 1-2 ½ % dari modal pokok setiap bulannya. Karena ada tambahan tersebut, maka sebagian ulama menganalogikan bunga bank sama seperti riba.

Pandangan ulama dalam menyikapi masalah yang dikaitkan dengan riba dan bunga bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama, adalah golongan neo-revivalis yang pemahamannya secara tekstual dan lebih mengedepankan aspek legal formal dari ayat riba yang ada dalam al-Qur'an. Di antara ulama atau para pemikir Islam yang mengharamkan riba atau menyamakan antara riba dan bunga bank adalah al-Mawdudī, Sayyid

<sup>9</sup> Moh. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank* (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), h. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest...*, h. 5-8.

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

Qutb, M. asy-Sya'raw, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf al-Qarādawī, bahwa bagaimanapun bunga bank adalah sesuatu yang haram, karena ia adalah riba. Sebab di dalamnya terdapat unsur penambahan.<sup>10</sup>

Sedangkan pendapat yang kedua adalah golongan modernis yang pemahamannya secara kontekstual dan mengedepankan aspek moralitas dalam memahami riba. Menurut golongan ini riba yang dimaksud dalam al-Qur'an berbeda dengan bunga bank. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Afzalur Rahman yang menegaskan, bahwa sistem ekonomi dapat disusun apabila bunga bank dapat dihapus, tetapi keadaan seperti ini tidak memungkinkan bagi kontruksi idealistik tersebut. Bisa dikatakan keberadaan bunga dalam kegiatan perbankan menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Di sisi lain, sistem perbankan yang berlaku sekarang ini merupakan kenyataaan yang tidak dapat kita hindari. Karena itu, umat Islam boleh bermu'amalat dengan bank atas dasar darurah. <sup>12</sup> Unsur darurat yang dimaksud di sini adalah tuntutan zaman kehidupan modern, sebab kehidupan pada zaman sekarang menjadikan orang tidak bisa lepas dari jasa bank, seperti pengguna jasa pengiriman, pinjaman, penyimpanan dan sebagainya, semuanya pasti menggunakan jasa bank. Hampir dapat dipastikan jika transaksi keuangan yang berlaku hinga saat ini merupakan transaksi keuangan yang menggunakan sistem perbankan dan secara otomatis di dalamnya terdapat unsur bunga.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian bersifat *kualitatif* yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan.<sup>13</sup> Kajian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang memiliki relevasi dengan masalah yang dibahas, baik yang bersumber dari buku maupun sumber tertulis lainnya, seperti jurnal-jurnal ilmiah, laporan penelitian dan sejenisnya.<sup>14</sup> Penelitian ini, dalam ungkapan lain, berupaya mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam buku-buku representatif dan berbagai dokumen

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islâm dan Bunga*, *Studi Kritis dan Interpretsi Kontemporer tentang Ribâ dan Bunga*, terj. M. Ufûqul Mubîn (dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. 2, h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Afzlur Rahman, "Riba dan Interest" dalam *Islamic Studies*, Vol. 3. No. 1, Lahore: Islamic Publication, 1964, h. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai* (Bandung: PT. Penerbit al-Ma'ârif, 1983), h. 9

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 140-141.

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

lainnya. Karena itu, eksplorasi terhadap sejumlah data, baik primer maupun sekunder, menjadi sesuatu yang tidak terelakkan.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada karya-karya para ahli yang berbicara masalah bunga bank dan riba, seperti Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Abdal-Rahman Jazi, *Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah*, dan Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation*. Sedangkan data sekunder berupa tulisan-tulisan meliputi dokumen-dokumen penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>15</sup>

Teknik Analisa Data dilakukan dengan menganalisis secara cermat buku-buku yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Data yang telah dianalisis kemudian dipaparkan dengan menggunakan metode deduktif yang berangkat dari teori umum untuk menuju pada kesimpulan. Teknik analisis isi secara kualitatif (*qualitative content analysis*) digunakan pula dalam penelitian ini. Pada analisis isi ini semua data yang dianalisis berupa teks, dalam hal ini teks-teks yang berkaitan dengan judul penelitian.

Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalis teks dan dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevasi teks atau setiap dokumen yang diteliti, sehingga dapat melahirkan pemahaman dengan jelas. Di samping itu, refleksi intelektual dan argumentasi logis yang didukung dengan data relevan pun digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan pemikiran yang bersifat masuk akal.

# Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kata *riba* berasal dari bahasa Arab *Azziyadah*, berarti tambahan atau menambahkan.<sup>17</sup> Dalam bahasa Inggris, kata *riba* oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, sebagaimana diungkapkan Sunarto Zulkifli, disepadankan maknanya dengan *usury*. Hanya saja *usury* ini maknanya terbatas pada bunga yang terlalu tinggi (berlebihan) atau dalam bahasa al-Qur'an *adh'afammudha'afah*.<sup>18</sup> Dengan begitu, bunga yang rendah, tidak sampai berlipat ganda, tidak masuk dalam kategori *usury* atau *riba*.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Rachmah Ida, *Ragam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat, "Tafsir Al- Qur'an Tematik"* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Alguran, 2012), h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 497.

Madani Syari'ah, Vol. 4, No. 1 - Februari 2021 p-ISSN 2598-7488

e-ISSN 2686-598X

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

Selain *usury*, *riba* dalam bahasa Inggris diistilah pula dengan *interest*. Istilah ini mengacu pada makna bunga yang biasa dan wajar, kebalikan dari kata *usury*. <sup>19</sup> Bunga dapat diartikan sebagai; "*interest is charge for financial loan*, *usualy a percentage of the amount loaned*", tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bunga (*interest*), yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. <sup>20</sup>

Jika melihat dari dua pengertian ini, riba dan bunga nampaknya berbeda. Sesuatu dikatakan riba jika sesuatu itu mengandung unsur keuntungan yang berlipat ganda. Sementara sesuatu dikatakan bunga jika keuntungan dari sesuatu itu tidak berlipat ganda. Untuk memperjelas pandangan riba dan bunga, maka penelitian ini akan menyajikan temuan dari pendapat para ulama terkait kedua hal tersebut.

# 1. Pandangan Ulama Tentang Riba

Pandangan tentang riba, setidaknya menghasilkan dua cara pandang, yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif. *Pertama*, pandangan pragmatis. Menurut pandangan ini, al-Qur'an melarang *usury* yang berlaku selama era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada QS. Ali Imran/3: 130, yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang *usurious* (mengandung unsur berlipat ganda):

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوَا اَصْعَافًا مُّصْلِعَفَةً كُوَّا اللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُوْنُ "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".

Menurut pandangan pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah selama tidak ada unsur yang belipat ganda, tetapi menjadi terlarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada uang yang dipinjamkan itu luar biasa tinggi. Di Indonesia praktik seperti ini banyak ditemukan dan dilakukan oleh para rentenir atau para lintah darat.<sup>21</sup>

Lebih lanjut pandangan pragmatis mengemukakan, di dalam Hadits tidak terdapat bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah bunga menurut sistem keuangan modern. Pembebanan bunga merupakan suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Bunga yang dimaksudkan di sini adalah bunga yang dipakai menggalakan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Bagi

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 146-147.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*: *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 163.

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

pandangan ini, penghapusan bunga akan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Di lain pihak, kebijakan menghapuskan bunga dari sistem keuangan akan sangat sulit untuk dilakukan. Karena, keberadaannya justu untuk menggaji para pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya, termasuk pegawai yang beragama Islam, seperti yang terjadi Indonesia. Menurut Sjahdeini, para ahli hukum Islam yang mendukung diperkenankannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abdul Wahab Khallaf, dan Ibrahim Z. al-Badawi.<sup>22</sup>

Kedua, pandangan konservatif. Pandangan ini berpendapat bahwa *riba* harus diartikan sebagai bunga, baik bersifat *interest* maupun *usury*. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang demikian itu didukung oleh al-Qur'an maupun oleh Hadits. Setiap pembayaran yang ada unsur penambahannya, sedikit ataupun banyak, maka dikatakan riba. Menurut Umer Chapra, secara mutlak tidak terdapat perbedaan di antara semua aliran hukum Islam bahwa *riba* adalah haram dengan berbagai bentuknya. Sifat larangan itu tegas, mutlak, dan tidak dapat ditafsirkan lagi.<sup>23</sup> Pendapat ini didukung oleh para fuquha terdahulu, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal.<sup>24</sup>

Tidak dimungkinkan untuk memperdebatkan bahwa *riba* mengacu pada *usury* dan bukan kepada bunga, karena Nabi saw. melarang pengambilan, yang berupa pemberian, jasa, atau kebaikan sebagai suatu syarat bagi pinjaman yang dimaksudkan sebagai tambahan atas pokok pinjaman itu.<sup>25</sup> Dengan demikian, menurut pandangan konservatif, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah atau tanpa memandang apakah dana itu digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau konsumtif. Apa pun tujuannya semua tambahan dalam transaksi ekonomi dikatakan sebagai riba.

Perbedaan-perbedaan di atas umumnya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap *riba*. Kendati *riba* dalam al-Qur'an dan Hadits secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, hal ini akhirnya menimbulkan beragam interpretasi terhadapnya. Selanjutnya persoalan ini berimplikasi juga terhadap pemahaman para ulama sesudah generasi sahabat. Sampai saat ini pun persoalan terhadap interpretasi riba masih menjadi perdebatan tiada henti.

# 2. Pandangan Ulama Tentang Bunga Bank

Berkaitan dengan bunga bank yang dianut oleh sistem perbankan secara garis beras melahirkan dua pendapat. *Pertama*, menurut ijma ulama di

<sup>23</sup> M. Umer Chapra, "The Nature of Riba in Islam", *Millah*, Vol. 8, No. 1, Agustus 2008, h. 111.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, h. 165

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdal-Rahman Jazi, *Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th), h. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, h. 166

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. <sup>26</sup> Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Di samping itu terdapat beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga bank yang terjadi di kalangan para tokoh Islam, yaitu antara argumen yang membenarkan konsep bunga dan dikemas secara ilmiah serta argumen yang membantah atau memberikan kritikan terhadap teori-teori ilmiah yang membenarkan adanya bunga, di antaranya;

Pertama, pada persoalan tingkat bunga. Pada tingkat yang wajar bunga masih dibolehkan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jenis usaha dan usaha. Aspek ini juga tertera pada ayat pelarangan riba yang terdapat pada Q.S. Ali Imran/3 130. Di sisi lain, larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda (ad'afan mudha'afatan) dalam ayat tersebut merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda.<sup>27</sup> Tetapi tidak berarti bunga yang dikenakan tidak berlipat ganda menjadi boleh untuk dilakukan.<sup>28</sup>

Menurut Quraish Shihab, kalimat *ad'afan mudha'afatan* pada ayat ini bukan merupakan syarat.<sup>29</sup> Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang lainnya, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 275-276 dan 278-279 yang secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga, baik bersuku rendah, berlipat ganda, maupun yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada suku bunga.<sup>30</sup>

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'afan mudha'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Penyunting), *Dinamisme Keuangan Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006), h. 27-28.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York: E.J. Brill, 1996), h. 43-44.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. II, h. 216-217.

<sup>30</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 222-223.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, h. 222-223.

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

Pendapat senada dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut.<sup>32</sup> Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang sifatnya berlipat ganda. Sanhuri sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, mengatakan bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.

Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi. Namun argumen ini lemah ketika ada suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi). Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi, maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.<sup>33</sup>

Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang.<sup>34</sup> Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan, karena sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang.<sup>35</sup> Kelima, pembenaran bunga atas dasar darurah (dire necessity). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (interest) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat, sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi.<sup>36</sup> Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya, apakah termasuk kategori darurat (dire necessity) dan kebutuhan (need).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, 42-44

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 16

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Tarek el-Diwani, *The Problem With Interest*, h. 40-41.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ab. Mumin Ab. Ghani dan Fadillah Mansor, *Dinamisme Keuangan Islam di Malaysia*, h. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> M. Rasyidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 40.

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

Meskipun demikian, argumen kondisi darurat ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba.<sup>37</sup> Menurut mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu dilakukan pemerintah maupun individu. Hal ini jelas terangkum dalam QS. al-Bagarah/2: 275-279.

Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah saw. hanya ada pinjaman konsumtif, pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Secara historis, pada periode Nabi saw. masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi mencolok. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting. Kalaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun hanya sedikit.

## Simpulan dan Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, setidaknya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan; *Pertama*, riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam, baik riba berupa tambahan yang bersifat besar maupun yang bersifat kecil. *Kedua*, perihal bunga bank keberadaannya masih menjadi polemik dikalangan para ulama Islam. Ada yang mengatakan bunga bank sebagai riba ada pula yang mengatakan bukan termasuk riba. *Ketiga*, bunga bank yang dipraktikkan dengan tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda, maka hal itu dibolehkan oleh sebagaian ulama dan tidak termasuk dalam kategori riba. Sedangkan bunga bank yang dipraktikkan untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda, maka hal itu tidak diperbolehkan karena hal itu sama seperti riba.

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah bahwa kajian tentang riba dan bunga bank dalam perspektif Islam merupakan kajian yang masih menarik untuk dilakukan. Karena hal-hal yang berkaitan dengan keduanya masih ada dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Islam, bahkan dapat dikatakan menjadi sesuatu yang niscaya. Maka diperlukan penelitian yang bersifat lanjutan. Dengan adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hal ini, pasti akan memberikan kekayaan khazanah bagi umat Islam, sehingga dapat mempraktikkan aspek mu'amalah yang jauh dari sistem ekonomi bersifat ribawi.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> M. M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, terj. M. Husein Sawit (Jakarta: Bangkit Daya Insana), h. 19-20.

#### **Daftar Pustaka**

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebi, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- al-Misri, Rafiq Yunus, al-Jami' fi Usul al-Riba. Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Aziz, Jamal Abdul, "Riba dalam Dunia Perdagangan: Menyoal Legitimasinya dalam Hukum Islam", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, No. 15 Tahun IX, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai.*Bandung: al-Maarif, 1993.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Chapra, M. Umer, "The Nature of Riba in Islam", *Millah*, Vol. 8, No. 1, Agustus 2008.
- \_\_\_\_\_, The Future of Economics: An Islamic Perspective, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ghani, Ab. Mumin Ab., & Fadillah Mansor (Penyunting), *Dinamisme Keuangan Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2006.
- Hatta, Moh. , *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956.
- Ida, Rachmah, *Ragam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jazi, Abdal-Rahman, *AI-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah.* Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

- Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir Al- Qur'an Tematik.*Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Alquran, 2012.
- Metwally, M. M., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, terj. M. Husein Sawit (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995.
- Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nazir, Habib, dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah.* Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Qardawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Rahman, Afzalur, "Riba dan Interest" dalam *Islamic Studies*, Vol. 3. No. 1, Lahore: Islamic Publication, 1964.
- Rasyidi, M., *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking And Interest: A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York: E.J. Brill, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*: *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sukarja, Achmad, "Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Ya'qub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Berekonomi. Bandung: Diponegoro, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, Buhuts fi al-Riba. t.tp.: Dar Buhus al-'Ilmiyyah, 1970.
- Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Achmad Saeful, Sulastri

Madani Syari'ah, Vol. 4, No. 1 - Februari 2021 p-ISSN 2598-7488 e-ISSN 2686-598X

https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.

Zuriyah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara, 2006.